



P U T U S A N

Nomor: 188 / Pid. B / 2012 / PN. SGT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : XXXXX Bin XXXXX ;

Tempat Lahir : Tunas Baru ;

Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun/ XX Nopember 19XX ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Rt.XX Desa Sekernan kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD kelas III ;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya tersebut, namun Terdakwa tetap menolaknya;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d 12 September 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2012 s/d 22 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d 10 Nopember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d 27 Nopember 2012 ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM- 90/SGT/10/2012, tertanggal 13 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XXXXX Bin XXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik terhadap istri” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXX Bin XXXX dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada di dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal plastik warna biru.

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI I Binti XXX.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya Terdakwa menyatakan akan berusaha rujuk kembali dengan isterinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 90/SGT/10/2012 tertanggal 22 Oktober 2012, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa XXXXX Bin XXXXX pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Rt.XX desa Sekernan, kecamatan Sekernan, kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa hendak pergi ke pasar lalu saksi korban XXXX Binti XXXX yang merupakan istri terdakwa yang dinikahinya pada tahun 2008 menurut hukum dan kepercayaan agama Islam, meminta kepada terdakwa agar dibelikan daging dan ayam, kemudian terdakwa berangkat ke pasar untuk membeli pesanan saksi korban, setelah terdakwa selesai belanja lalu terdakwa kembali ke rumah mereka dan setelah belanjaan yang dipesan oleh saksi korban diperiksa ternyata terdakwa hanya membeli ayam saja sehingga membuat saksi korban marah, dan terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi korban yang akhirnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengambil sandal plastik warna biru milik anaknya lalu memukulkannya ke bagian wajah saksi korban hingga mengenai bibir saksi korban dan mengalami robek dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) jahitan, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 440/436/V/RSUD/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan luar/ Mulut: luka robek pada bibir bawah berukuran panjang 1
Cm (satu) centimeter.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada bibir bawah di duga akibat benturan benda tumpul.

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa XXXX Bin XXXXX pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Rt.XX desa Sekernan, kecamatan Sekernan, kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa hendak pergi ke pasar lalu saksi korban XXXX Binti XXXX yang merupakan istri terdakwa yang dinikahinya pada tahun 2008 menurut hukum dan kepercayaan agama Islam, meminta kepada terdakwa agar dibelikan daging dan ayam, kemudian terdakwa berangkat ke pasar untuk membeli pesanan saksi korban, setelah terdakwa selesai belanja lalu terdakwa kembali ke rumah mereka dan setelah belanjaan yang dipesan oleh saksi korban diperiksa ternyata terdakwa hanya membeli ayam saja sehingga membuat saksi korban marah, dan terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi korban yang akhirnya terdakwa melakukan pemukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban dengan cara mengambil sendal plastik warna biru milik anaknya lalu memukulkannya ke bagian wajah saksi korban hingga mengenai bibir saksi korban dan mengalami robek dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) jahitan, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 440/436/V/RSUD/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar/ Mulut: luka robek pada bibir bawah berukuran panjang 1 Cm (satu) centimeter.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada bibir bawah di duga akibat benturan benda tumpul.

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi SAKSI I binti XXX ;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa, saksi adalah istri terdakwa yang dinikahnya di depan penghulu pada tahun 2008 di Desa Tunas Baru dengan saksi nikah kakak saksi yaitu saksi XXXX Bin XXXX.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib, di desa Sekernan kec. Sekernan kab. Muaro Jambi terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, waktu itu saksi ada menyuruh terdakwa untuk membeli daging ayam dan daging sapi ke pasar untuk dimasak buat acara syukuran di rumahnya.
- Bahwa, terdakwa setelah pulang dari pasar tidak membeli daging sapi seperti pesanan saksi, akan tetapi terdakwa membeli daging ayam seluruhnya sehingga saksi marah.
- Bahwa, lalu terdakwa melemparkan sandal plastik warna biru milik anaknya yang terletak di atas meja ke arah wajah saksi.
- Bahwa, saksi telah sering dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa, ternyata sandal tersebut mengenai bagian bibir saksi dan melukainya.
- Bahwa benar, bibir saksi berdarah dan mendapat jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka di bibir berdasarkan visum et repertum nomor:440/436/V/RSUD/2012 tanggal 28 Agustus 2012.
- Bahwa, luka yang dialami oleh saksi tidak menghalangi saksi untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi SAKSI II Bin XXX :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa, saksi korban adalah istri terdakwa yang dinikahnya di depan penghulu pada tahun 2008 di Desa Tunas Baru dengan saksi nikah saksi sendiri selaku kakak saksi korban.



- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib, di desa Sekernan kec. Sekernan kab. Muaro Jambi terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban.
- Bahwa, waktu saksi korban datang mengadu kepada terdakwa dengan keadaan bibir berdarah.
- Bahwa, kemudian saksi membawa saksi korban ke rumah sakit untuk diobati.
- Bahwa, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Sekernan dan diambil tindakan dengan cara melaporkan perbuatan terdakwa kepada yang berwenang.
- Bahwa, saksi sering mengadu kalau saksi sering dianiaya oleh terdakwa.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

XXXX Bin XXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa, saksi korban adalah istri terdakwa yang dinikahinya di depan penghulu pada tahun 2008 di Desa Tunas Baru dengan saksi nikah kakak saksi korban yaitu saksi XXXX Bin XXXX.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib, di desa Sekernan kec. Sekernan kab. Muaro Jambi terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban.
- Bahwa, waktu itu terdakwa disuruh oleh saksi korban untuk membeli daging ayam dan daging sapi ke pasar untuk dimasak buat acara syukuran di rumahnya.



- Bahwa, terdakwa setelah pulang dari pasar tidak membeli daging sapi seperti pesanan saksi, akan tetapi terdakwa membeli daging ayam seluruhnya sehingga saksi korban marah-marah.
 - Bahwa, alasan terdakwa tidak membeli daging sapi adalah karena menurut terdakwa daging ayam lebih murah.
 - Bahwa, lalu terdakwa melemparkan sandal plastik warna biru milik anaknya yang terletak di atas meja ke arah wajah saksi korban.
 - Bahwa, ternyata sandal tersebut mengenai bagian bibir saksi korban dan melukainya.
- Bahwa, luka di bibir saksi korban mengeluarkan berdarah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, kemudian Majelis Hakim telah melihat dan memeriksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) pasang sandal plastik warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang-bukti yang diajukan di persidangan, dengan unsur-unsur daripada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama, Melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 ; *atau*

Kedua, Melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, yaitu alternatif kesatu dan kedua, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Maka dikaitkan dengan pembuktian yang ada selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan pada dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif kedua sebagaimana disebutkan di atas, terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang “ menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia), yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa **XXXXX Bin XXXXX** ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah benar sebagai “ setiap orang” yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

ad. 2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa unsur ini sudah cukup jelas berdasarkan pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib, di desa Sekernan kec. Sekernan kab. Muaro Jambi terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban yang dinikahnya secara agama di depan penghulu pada tahun 2008 di Desa Tunas Baru dengan saksi nikah kakak saksi korban yaitu saksi XXXXX Bin XXXXX, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara melemparkan sandal plastik warna biru milik anaknya yang terletak di atas meja kearah wajah saksi korban hingga mengenai bagian bibir saksi korban, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dibibir serta mengeluarkan darah dan mendapat sebanyak 3 (tiga) jahitan sesuai Visum Et Repertum Nomor: 440/436/V/RSUD/2012 tanggal 28 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sahata Parhusip (dokter pada Rumah Sakit Daerah Ahmad Ripin), akan tetapi luka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh saksi korban tidak menghalangi saksi korban untuk melakukan kegiatannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) pasang sandal plastik warna biru ;

Maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana, bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk duka nestapa atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi juga adalah untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana (efek penjeratan) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma pada saksi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isterinya sendiri, yang seharusnya mendapat perlindungan dari Terdakwa selaku suaminya sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa cukup bersikap kooperatif dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXX bin XXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 1 (SATU) pasang sandal plastic warna biru ;Dikembalikan kepada saksi korban **XXXXXX binti XXXXX** ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari SELASA tanggal 20 Nopember 2012, oleh kami **BAGA PASARIBU, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD IQBAL, S.H.** dan **WIDI ASTUTI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh **MUHAMAD IQBAL, S.H.** dan **WIDI ASTUTI, S.H.,** dibantu oleh **SUSANTI ANGGRAENI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HERLINA, S.H.,M.Kn** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti, dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1. MUHAMAD IQBAL, S.H.

BAGA PASARIBU, S.H.,

2. WIDI ASTUTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUSANTI ANGGRAENI, SH